



**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NORMOR : 2 TAHUN 2014

**TENTANG PROGRAM AKSI
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2014**



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia serta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah atau sedang dilaksanakan diperlukan program aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara nyata dapat diimplementasikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Program Aksi adalah rencana atau strategi yang diterapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan Program Aksi.
3. Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Unit Eselon I adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Program Aksi bertujuan untuk:

- a. mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat;
- c. meningkatkan integritas aparatur hukum dan hak asasi manusia;
- d. meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum; dan
- e. mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah wajib melaksanakan Program Aksi.
- (2) Program Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Program Aksi dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Aksi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala :
 - a. bulan ketiga (B03), paling lambat tanggal 5 April tahun 2014;
 - b. bulan keenam (B06), paling lambat tanggal 5 Juli tahun 2014;
 - c. bulan kesembilan (B09), paling lambat tanggal 5 Oktober tahun 2014; dan
 - d. bulan duabelas (B12), paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2014.

Pasal 6

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Program Aksi sesuai target capaian dapat diberikan penghargaan.
- (2) Target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. telah mencapai seluruh target yang ditentukan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Program Aksi; dan
 - b. tingkat penyerapan anggaran Program Aksi dan kegiatan yang optimal.

Pasal 7

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berupa penambahan alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2015.
- (2) Penambahan alokasi anggaran untuk unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Penambahan alokasi anggaran untuk Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Penambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pagu alokasi anggaran.

Pasal 8

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Program Aksi tetapi tidak memenuhi kriteria target capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan alokasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2015.

Pasal 9

Pengenaan sanksi terhadap Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak boleh menghambat pencapaian target untuk tahun berikutnya dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 10

Menteri membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Aksi.

Pasal 11

Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. memantau pelaksanaan Program Aksi;
- b. mengevaluasi laporan pelaksanaan Program Aksi;
- c. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Program Aksi; dan
- d. menyampaikan usul dan pertimbangan kepada Menteri mengenai Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi.

Pasal 12

Menteri menetapkan Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Pelaksanaan Program Aksi dilakukan tanpa menimbulkan pembebanan biaya baru pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272 TAHUN 2014

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG
 PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA TAHUN 2014

PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2014

A. PROGRAM AKSI SEKRETARIAT JENDERAL

NO	PROGRAM AKSI	KERITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
1	Pelaksanaan <i>disbursement plan</i> dan <i>procurement plan</i> tepat waktu	Meningkatnya kualitas output pelaksanaan tugas fungsi, tranparansi pengadaan, dan disiplin penyerapan anggaran sesuai dengan kalender kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. terlaksananya tugas fungsi sesuai output yang diharapkan secara tepat waktu. 2. terlaksananya pengadaan sesuai <i>Procurement plan</i>. 3. terlaksananya kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai <i>disbursement plan</i>. 	B03: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Keputusan Menteri mengenai pelaksanaan <i>disbursement plan dan procurement plan</i>; dan 2. Penyerapan sesuai dengan target Triwulan I. B06 : Penyerapan sesuai dengan target Triwulan II/Semester I B09 : Penyerapan sesuai dengan target Triwulan III B12 : Penyerapan sesuai dengan target Triwulan IV/Semester II

NO	PROGRAM AKSI	KERITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan secara tepat waktu dan akuntabel.	Terdokumentasinya proses pelaksanaan kegiatan.	B03 : Penyusunan pedoman monitoring pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan B06 : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan I B09 : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan II B12 : Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan
3	Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019	Tersedianya dokumen perencanaan untuk lima tahun mendatang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019	Tersusunnya Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019	B03 : Terbitnya Keputusan Tim tentang Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019. B06 : Terlaksananya <i>forum group discussion</i> penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019. B09 : Terlaksananya sinkronisasi Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dengan RPJMN. B12 : Tersusunnya Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

NO	PROGRAM AKSI	KERITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
4	Implementasi pembinaan pegawai melalui pendekatan pola karier	Terlaksananya pembinaan pegawai melalui pendekatan pola karier	Tersusunnya kebijakan pembinaan pegawai melalui pendekatan pola karier	<p>B03 : Terbitnya Keputusan tim tentang Pola Karier.</p> <p>B06 – B09 : Terlaksananya sinkronisasi pola karier pegawai.</p> <p>B12 : Pedoman/surat tentang kebijakan pembinaan pegawai melalui pendekatan pola karier.</p>
5	Percepatan penyerapan anggaran dan rekonsiliasi keuangan serta peningkatan kualitas laporan keuangan	Meningkatnya opini/penilaian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan transparan	<p>B03 : 1. Terlaksananya rekonsiliasi laporan keuangan semester II tahun anggaran 2013; dan 2. Tersusunnya laporan keuangan semester II tahun anggaran 2013.</p> <p>B06 : Terlaksananya rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2014 dengan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam penyusunan laporan keuangan</p> <p>B09 : Terlaksananya rekonsiliasi Laporan Keuangan semester I tahun anggaran 2014</p> <p>B12 : Terlaksananya rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan III tahun anggaran 2014</p>

NO	PROGRAM AKSI	KERITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
6	Pemantapan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	1. Terlaksananya tindak lanjut Penertiban BMN	Produk hukum penanganan hasil Penertiban	B03 : 1. Tersusunnya Pedoman penanganan permasalahan; 2. hasil penertiban BMN Tahap II yang berupa tanah, bangunan dan kendaraan; dan 3. Tersusunnya Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN.
		2. Pemantapan Rencana Kebutuhan BMN	1. Produk hukum Rencana Kebutuhan BMN (Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negera) 2. Produk Hukum Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengadaan Barang/Jasa	B06 : Tersusunnya SPI Pengadaan Barang/Jasa
		3. Tersusunnya Petunjuk pengawasan dan pengamanan BMN	Produk Hukum Pengawasan dan Pengamanan Barang Milik Negara (Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara)	B09 : Tersusunnya Petunjuk pengawasan dan pengamanan BMN

NO	PROGRAM AKSI	KERITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
		4. Meningkatnya prosentase labelisasi, pensertifikatan tanah, pemanfaatan dan penetapan status penggunaan BMN	Prosentase peningkatan PSP, Labelisasi Barcode BMN, Pemanfaatan BMN dan Pensertifikatan Tanah	B12 : 1. Tersusunnya Laporan peningkatan PSP, pemanfaatan dan Pensertifikatan 2. Tersedianya Laporan Penyelesaian Masalah Penertiban BMN
7	Implementasi keterbukaan informasi publik (KIP)	Masyarakat memperoleh informasi mengenai Hukum dan Hak Asasi Manusia secara jelas dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi terkini mengenai Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan <i>legal expo</i>	B03 : Keputusan tim pengelolaan KIP B06 : Tersedianya tema dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kegiatan <i>legal expo</i> B09 : Peningkatan Jumlah Kunjungan laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia B12 : Tersusunnya laporan penyelenggaraan kegiatan <i>legal expo</i> Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	PROGRAM AKSI	KERITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
8	Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) secara <i>online</i>	Penerapan TNDE sampai pada Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan TNDE secara online	B03 : Pembentukan Tim Pengelola TNDE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. B06 - B09 : Penyusunan kebijakan mengenai TNDE B12 : Tersusunnya hasil evaluasi dan laporan penerapan TNDE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9	Penelitian mengenai upaya peningkatan indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tersedianya hasil penelitian sebagai rekomendasi perumusan kebijakan	B03 : Terbitnya Keputusan tim penelitian mengenai upaya peningkatan indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia B06 : Terlaksananya penelitian mengenai Upaya peningkatan indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia B09 : Terlaksananya seminar mengenai penelitian tentang upaya peningkatan indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. B12 : Terbitnya peraturan peningkatan pelayanan publik.

B. PROGRAM AKSI INSPEKTORAT JENDERAL

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
10.	Penguatan Perencanaan (RKA K/L) dan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<p>1. Peningkatan kualitas Perencanaan RKA-Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), rencana kerja, dan Pagu anggaran yang dilengkapi dengan data dukung; dan</p> <p>2. Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan administrasi yang akuntabel</p>	<p>1. Tersusunnya RKA-Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dengan data anggaran yang valid dan meminimalisir blokir.</p> <p>2. Mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan</p>	<p>B03: Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2013</p> <p>B06: 1. Laporan Reviu Keuangan Kementerian Tahun 2013; dan 2. Reviu RKA-Unit Eselon I dan Kantor Wilayah (pagu anggaran) Tahun 2015.</p> <p>B09: Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Semester II 2014</p> <p>B12: 1. Hasil Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dan 2. Laporan Reviu RKA-Unit Eselon I dan Kantor Wilayah (penyesuaian terhadap alokasi anggaran) Tahun 2015.</p>
11.	Penguatan Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Meningkatnya Integritas Aparatur dan Tata Kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Bersih dan Akuntabel	Penetapan Jumlah Satuan Kerja dengan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	<p>B03: 1. Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (Kegiatan membangun Integritas Aparatur)</p> <p>B06: 1. Laporan <i>update</i> laporan hasil kekayaan pejabat negara; 2. Laporan gratifikasi; dan</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>3. Laporan Penilaian terhadap Satker yang diusulkan sebagai berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</p> <p>B09: Pengusulan terhadap penetapan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</p> <p>B12: 1. Evaluasi Laporan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2. Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).</p>
12.	Reviu Kinerja Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Optimalisasi kualitas kinerja satuan kerja sesuai dengan capaian target yang telah ditentukan.	Terlaksananya Program Aksi Kanwil dengan dengan status laporan melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pembangunan (UKP4) “berwarna hijau”.	<p>B06 : Persiapan program kerja Reviu</p> <p>B09 : Reviu Kinerja satuan kerja</p> <p>B12 : Laporan Kinerja Satuan Kerja terbaik</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
13	Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tercapainya tujuan satuan kerja dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Terbangunnya mutu kinerja sistem pengendalian intern dalam proses kerja pada setiap tempat.	B06: Persiapan program kerja evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) B09: Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) B12: Laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14	Penguatan/pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat "B"	B03: Rapat persiapan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) B06: Persiapan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) B09: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (sampel 12 satuan kerja) B12: Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
15	Percepatan tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.	Meningkatnya koordinasi antara Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya peningkatan penyelesaian tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.	B03: Rapat persiapan pemantauan tindak lanjut. B06: Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut dan pemutahiran data. B09: Pelaksanaan lanjutan pemantauan tindak lanjut dan pemutahiran data. B12: Evaluasi laporan kegiatan pemantauan tindak lanjut dan pemutakhiran data.
16	Penanganan laporan pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya perlindungan terhadap pegawai atau masyarakat yang melaporkan atau mengungkapkannya adanya pelanggaran, dan tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Terselenggaranya penanganan laporan pengaduan dan perlindungan terhadap pelapor 2. Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin, kode etik, dan tindak pidana serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	B03: laporan penanganan pengaduan B06: Laporan penanganan pengaduan B09: Laporan penanganan pengaduan B12: Evaluasi penanganan laporan pengaduan

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
17	Pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terselenggaranya Kegiatan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).	<p>B03: Rapat persiapan kegiatan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)</p> <p>B06: Pelaksanaan kegiatan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)</p> <p>B09: Evaluasi kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)</p> <p>B12: Laporan kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)</p>

C. PROGRAM AKSI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
18.	<p>Bimbingan teknis perancangan peraturan daerah bagi unsur pemerintahan daerah dan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Terfasilitasinya perancangan peraturan daerah dan peningkatan keahlian tenaga perancang peraturan daerah</p>	<p>Meningkatnya keahlian tenaga perancang peraturan daerah di lingkungan pemerintahan daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B04: - Tersusunnya rencana pelaksanaan bimbingan teknik; - Terlaksananya bimbingan teknis perancangan peraturan daerah di 1 (satu) kabupaten/kota. B06: Terlaksananya bimbingan teknis perancangan peraturan daerah di 1 (satu) kabupaten/kota. B09: Terlaksananya bimbingan teknis perancangan peraturan daerah di 1 (satu) kabupaten/kota.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
19	Harmonisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat	Terselesainya 80% (delapan puluh persen) pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang pengajuannya sampai dengan bulan September 2014	<p>B04: Terselesainya harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang pengajuannya sampai bulan Januari 2014.</p> <p>B06: Terselesainya harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang pengajuannya sampai bulan Maret 2014.</p> <p>B09: Terselesainya harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang pengajuannya bulan sampai Mei 2014.</p> <p>B12: Terselesainya harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang pengajuannya bulan September 2014</p>
20.	Pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah.	Terselenggaranya Pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Dibahasnya Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	<p>B06: Terlaksananya pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilakukan pada bulan Januari – Juni 2014</p> <p>B12: Terlaksananya Pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilakukan pada bulan Juli – Desember 2014</p>

D. PROGRAM AKSI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
21	Optimalisasi layanan pemasyarakatan	Meningkatnya kualitas layanan kunjungan, informasi dan pengaduan	50% (lima puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan pada setiap wilayah menyelenggarakan layanan kunjungan, pengaduan dan Informasi berbasis IT (Teknologi Informasi).	<p>B03 : Memerintahkan kepada kepala Divisi Pemasyarakatan untuk melakukan pemetaan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan berbasis IT (Teknologi Informasi).</p> <p>B06 : Penyampaian modul layanan berbasis IT (Teknologi Informasi) ke Divisi Pemasyarakatan seluruh Indonesia</p> <p>B09 : Memerintahkan kepada kepala Divisi Pemasyarakatan untuk menetapkan 50% (lima puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayahnya yang menyelenggarakan layanan berbasis IT (Teknologi Informasi).</p> <p>B12 : Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) Melalui Media <i>Online</i></p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
		Meningkatnya kualitas data SDP (Sistem Database Pemasarakatan)	50% (lima puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan melakukan Penginputan data SDP secara valid	<p>B03 : Memerintahkan kepada Kepala Divisi Pemasarakatan untuk melakukan pemetaan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang sudah melakukan penginputan data secara valid</p> <p>B06 : Penyampaian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai SDP kepada Kepala Divisi Pemasarakatan seluruh Indonesia melalui surat edaran</p> <p>B09 : Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i></p> <p>B12 : Monitoring dan evaluasi</p>
		Terlaksananya pengusulan pemberian pembebasan bersyarat secara <i>online</i>	Pengusulan pembebasan bersyarat secara <i>online</i> di 50% (lima puluh persen) Kantor Wilayah	<p>B03 : Tersusunnya daftar peserta bimbingan teknis operator pembebasan bersyarat secara <i>online</i></p> <p>B06 : Melaksanakan bimbingan teknis operator pembebasan bersyarat secara <i>online</i></p> <p>B09 : Memproses usulan bimbingan teknis operator pembebasan bersyarat secara <i>online</i></p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
				B12 : Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i>
		Peningkatan kualitas layanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	Meningkatnya layanan kesehatan narapidanan atau tahanan melalui kerjasama dengan instansi dan mitra terkait	B03 : Memerintahkan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk melaksanakan kerjasama dengan instansi dan mitra terkait B06 : Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i> B09 : Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i> B12 : Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i>
22.	Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	1. Bimbingan teknis <i>online</i> Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) khusus anak 2. Penetapan pos Balai Pemasyarakatan (BAPAS)	1. Terselenggaranya bimbingan teknis Pembimbing Kemasyarakatan (PK) anak secara <i>online</i> 2. Tersedianya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) anak dan pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) anak pada setiap pos Balai Pemasyarakatan (BAPAS)	B03 : 1. Tersusunnya daftar peserta Bimtek Online Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) khusus anak; 2. Menerbitkan Keputusan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) khusus anak; dan

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
			3. Terbentuknya minimal 1 (satu) pos Balai Pemasarakatan (BAPAS) pada setiap Kantor Wilayah	<p>3. Menetapkan mekanisme dan uraian tugas pos Balai Pemasarakatan (BAPAS)</p> <p>B06 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian mekanisme dan uraian tugas pos Balai Pemasarakatan (BAPAS) 2. Penyusunan draft perubahan wilayah kerja Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Penetapan wilayah kerja pos Balai Pemasarakatan (BAPAS) <p>B09 :</p> <p>Memerintahkan Kepala Divisi Pemasarakatan untuk menetapkan pos Balai Pemasarakatan (BAPAS) pada masing-masing wilayah</p> <p>B12 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya penetapan perubahan wilayah kerja Balai Pemasarakatan (BAPAS) 2. Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
23.	Peningkatan pembinaan pegawai dan pengendalian dalam rangka <i>getting to zero handphone</i> pungi dan narkoba (Halinar)	Optimalisasi Pelaksanaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib)	Pembinaan personil Satgas Kamtib 1 (satu) kali dalam sebulan	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Satgas Kamtib tingkat pusat 2. Penguatan Satgas Kamtib tingkat pusat melalui pembekalan 3. Penggeledahan rutin dan sidak <p>B06 :</p> <p>Tersusun mekanisme penindakan terhadap hasil temuan Satgas Kamtib</p> <p>B09 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidak Satgas Kamtib 2. Tindak lanjut terhadap temuan Satgas Kamtib <p>B12 :</p> <p>Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i></p>
24.	Kegiatan kerja produktif	Optimalisasi kegiatan kerja produktif melalui kerjasama dengan pihak ke 3 (tiga)	Terlaksanannya 25% (dua puluh lima prosen) Unit Pelaksana Teknis Masyarakat yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ke 3	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya <i>blue print</i> kegiatan kerja narapidana 2. Penyampaian <i>blue print</i> kegiatan kerja narapidana ke Unit Pelaksana Teknis Masyarakat 3. Pengiriman Surat Edaran untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) <p>B06 :</p> <p>Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i></p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
				B09 : Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i> B12 : Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i>
25.	Optimalisasi pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran)	Meningkatnya koordinasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran)	Terlaksanannya koordinasi pada setiap bulan antara Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan pengadilan serta Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama	B03 : Memerintahkan Kepala Divisi Masyarakat untuk menginventarisasi permasalahan dalam pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) B06: Memerintahkan Kepala Divisi Masyarakat untuk Melakukan koordinasi terhadap permasalahan pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) B09 : Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i> B12 : Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i>

E. PROGRAM AKSI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NO.	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
26.	Pengembangan <i>bussiness process</i> pelayanan izin tinggal	Pelayanan izin tinggal dapat diselesaikan sesuai ketentuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penyederhanaan prosedur pelayanan izin tinggal bagi orang asing 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian. 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya tim pengembangan <i>bussiness process</i> pelayanan izin tinggal di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; 2. Tersusunnya kembali Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Izin Tinggal; 3. Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Izin Tinggal ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkannya Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Izin Tinggal. 2. Terbitnya revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan izin tinggal; 3. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan izin tinggal kepada petugas imigrasi dan masyarakat minimal melalui laman resmi atau portal Direktorat Jenderal Imigrasi; dan 4. Tersedianya dokumen hasil kajian teknis sistem izin tinggal.

NO.	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya uji coba penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pelayanan izin tinggal melalui Bank di 10 (sepuluh) Kantor Imigrasi; dan 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyederhanaan <i>business process</i> Pelayanan izin tinggal di 10 (sepuluh) Kantor Imigrasi. <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pelayanan izin tinggal melalui Bank di seluruh Kantor Imigrasi; 2. Terlaksananya pengembangan <i>bussiness process</i> pelayanan izin tinggal di seluruh Kantor Imigrasi; dan 3. Evaluasi pelaksanaan pelayanan izin tinggal.
27.	<p>Penambahan Unit Pelaksana Teknis yang menerbitkan elektronik kartu izin tinggal terbatas (<i>e-Kitas</i>) dan elektronik kartu izin tinggal tetap (<i>e-Kitap</i>)</p>	<p>Pelayanan WNA yang menggunakan <i>e-Kitas</i> dan <i>e-Kitap</i> meningkat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya Kantor Imigrasi yang memberikan pelayanan <i>e-Kitas</i> dan <i>e-Kitap</i> 2. Meningkatnya kualitas keamanan dokumen KITAS dan KITAP. 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya Keputusan mengenai pengadaan barang dan jasa pada unit layanan pengadaan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun Anggaran 2014; 2. Terlaksananya pengadaan kartu <i>e-Kitas</i> dan <i>e-Kitap</i>; dan

NO.	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>3. Pembahasan dan penetapan 25 (dua puluh lima) Kantor Imigrasi yang akan dipasang perangkat sistem e-Kitas dan e-Kitap.</p> <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendistribusian kartu e-Kitas dan e-Kitap ke Kantor Imigrasi yang telah terpasang perangkat e-Kitas dan e-Kitap; dan 2. Sosialisasi pelayanan e-Kitas dan e-Kitap kepada petugas imigrasi dan masyarakat minimal melalui laman resmi atau portal Direktorat Jenderal imigrasi. <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengadaan perangkat kesisteman e-Kitas dan e-Kitap di 25 (dua puluh lima) Kantor Imigrasi; dan 2. Penerapan pelayanan pemberian e-Kitas dan e-Kitap di 50 (lima puluh) Kantor Imigrasi; dan 3. Monitoring dan Evaluasi di 5 (lima) Kantor Imigrasi. <p>B12:</p> <p>Evaluasi pelaksanaan penerbitan e-Kitas dan e-Kitap.</p>

NO.	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
28.	Pengembangan sistem penerbitan paspor berbasis <i>one stop service</i>	Meningkatnya kualitas sistem penerbitan paspor	Terselenggaranya penerbitan paspor berbasis <i>one stop service</i> secara komprehensif	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pembahasan dan penetapan pelayanan paspor berbasis <i>one stop service</i>; 2. Tersedianya dokumen hasil kajian teknis pelayanan paspor berbasis <i>one stop service</i>; dan 3. Terlaksananya uji coba penerapan pelayanan penggantian paspor berbasis <i>one stop service</i> di 9 (sembilan) Kantor Imigrasi. <p>B06 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya uji coba penerapan pelayanan paspor baru berbasis <i>one stop service</i> di 9 (sembilan) Kantor Imigrasi; dan 2. Penggelaran pengembangan sistem penerbitan paspor baru berbasis <i>one stop service</i> di 9 (sembilan) Kantor Imigrasi untuk pelayanan paspor baru dan penggantian. <p>B09 :</p> <p>Terlaksananya penerapan pelayanan paspor berbasis <i>one stop service</i> di 60 (enam puluh) Kantor Imigrasi untuk pelayanan paspor baru dan penggantian.</p>

NO.	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				B12 : 1. Terlaksananya penerapan pelayanan paspor berbasis <i>one stop service</i> di 115 (seratus lima belas) Kantor Imigrasi untuk pelayanan paspor baru dan penggantian; dan 2. Evaluasi pelaksanaan sistem penerbitan paspor berbasis <i>one stop service</i> .
29.	Penguatan fungsi penegakkan hukum di bidang keimigrasian	Penegakkan hukum di bidang keimigrasian terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Terselenggaranya operasi penindakan dan penyidikan keimigrasian yang optimal; 2. Terselenggaranya pendetensian dan deportasi orang asing yang berwawasan hak asasi manusia; 3. Terselenggaranya pencegahan dan penangkalan yang berkepastian hukum; 4. Meningkatnya jumlah pelaku pelanggaran keimigrasian yang disidik dan dikenakan tindakan keimigrasian; dan 5. Meningkatnya pemahaman petugas terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai tindakan keimigrasian.	B03 : 1. Tersusunnya rencana kegiatan operasi penyidikan dan penindakan keimigrasian; 2. Terlaksananya bimbingan teknis penyidikan, penindakan, pendetensian, pencegahan dan penangkalan terhadap peserta dari 42 (empat puluh dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT); 3. Terinventarisirnya data dan informasi deteni di setiap rumah detensi imigrasi (Rudenim); 4. Terinventarisirnya data penyidikan dan penindakan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan 5. Terinventarisirnya jumlah data pencegahan dan penangkalan.

NO.	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya bimbingan teknis penyidikan, penindakan pendetensian, pencegahan dan penangkalan terhadap peserta dari 84 (delapan puluh empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT); 2. Terlaksananya operasi penyidikan dan penindakan keimigrasian; dan 3. Ter <i>up date</i> nya data dan informasi deteni di setiap rumah detensi imigrasi (Rudenim), data penyidikan dan penindakan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis serta jumlah data pencegahan dan penangkalan. <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya bimbingan teknis penyidikan, penindakan pendetensian, pencegahan dan Penangkalan terhadap peserta dari 128 (seratus dua puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis (UPT); 2. Terlaksananya operasi penyidikan dan penindakan keimigrasian; dan

NO.	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>3. Ter <i>update</i> nya data dan informasi deteni di setiap rumah detensi imigrasi (Rudenim), data penyidikan dan penindakan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis serta jumlah data pencegahan dan penangkalan.</p> <p>B12 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya operasi penyidikan dan penindakan keimigrasian; 2. Ter <i>update</i> nya data dan informasi deteni di setiap rumah detensi imigrasi (Rudenim), data penyidikan dan penindakan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis serta jumlah data Pencegahan dan Penangkalan; dan 3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan keimigrasian di seluruh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian.
30.	Penguatan fungsi keimigrasian di wilayah perbatasan dengan negara lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan fungsi keimigrasian di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan 2. Penataan lalu lintas keimigrasian di perbatasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhimpunnya data pelintas batas; 2. Terwujudnya legalitas pelintas batas; 3. Terselenggaranya kerjasama imigrasi dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia; dan 4. Terpetakannya pos lintas 	<p>B03: Terbentuknya tim perumus kerjasama keimigrasian tentang perbatasan dengan negara lain yang berbatasan.</p> <p>B06: Terumuskannya rancangan kerjasama keimigrasian mengenai perbatasan dengan negara lain yang berbatasan.</p>

NO.	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
			batas berikut sumber daya manusia, Kesisteman dan perangkat penunjang.	<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi kerjasama keimigrasian tentang perbatasan dengan negara lain yang berbatasan; dan 2. Terwujudnya kesepakatan Kerjasama Keimigrasian tentang Perbatasan dengan negara lain dalam bentuk <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), <i>Letter of Intent</i> (LoI), atau bentuk kesepakatan tertulis lainnya. <p>B12:</p> <p>Evaluasi kegiatan pelaksanaan fungsi keimigrasian di wilayah perbatasan Republik Indonesia.</p>
31.	Peningkatan kerjasama bilateral atau multilateral dalam rangka memperkuat fungsi keimigrasian	Meningkatnya kerjasama bilateral atau multilateral di bidang keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kerjasama keimigrasian bilateral dan multilateral; dan 2. Terwujudnya implementasi kerjasama keimigrasian yang telah disepakati. 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya tim perumus kerjasama keimigrasian bilateral atau multilateral; dan 2. Adanya komunikasi dan inisiasi pembahasan dengan pihak <i>counterpart</i>. <p>B06:</p> <p>Perumusan <i>draft</i> atau <i>Counterdraft</i> tentang kerjasama internasional di bidang keimigrasian.</p>

NO.	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>B09: Terwujudnya kesepakatan kerjasama Internasional di bidang keimigrasian dalam bentuk <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), Letter of Intent (LoI), atau bentuk kesepakatan tertulis lainnya.</p> <p>B12: Evaluasi kegiatan peningkatan kerjasama bilateral atau multilateral dalam rangka memperkuat fungsi keimigrasian.</p>
32.	Pembentukan jaringan intelijen dan penguatan kerjasama tim pengawasan orang asing	Terbentuknya jaringan intelijen keimigrasian di tingkat pusat dan daerah, serta optimalisasi koordinasi pengawasan orang asing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya jaringan intelijen keimigrasian di tingkat pusat maupun daerah; 2. Terwujudnya sistem pelaporan kegiatan pengawasan dan intelijen keimigrasian ke Direktorat Jenderal Imigrasi; 3. Peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas dalam pengamanan dan pemeriksaan dokumen palsu; dan 4. Terwujudnya koordinasi pengawasan orang asing secara optimal di tingkat provinsi. 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya tim pengawasan orang asing di tingkat pusat dan di tingkat wilayah; dan 2. Tersusunnya rumusan awal Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai tata cara pengawasan keimigrasian dan intelijen keimigrasian. <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersampainya rumusan awal Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai tata cara pengawasan keimigrasian dan intelijen Keimigrasian secara regional untuk mendapatkan masukan dan pengembangan pokok-pokok pikiran; dan

NO.	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>2. Terlaksananya rapat tim pengawasan orang asing di tingkat pusat dan di wilayah.</p> <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai tata cara pengawasan keimigrasian dan intelijen keimigrasian. 2. Terlaksananya kegiatan tim pengawasan orang asing di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah dengan koordinasi pusat. <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya komunitas intelijen dalam Komunitas Intel Daerah (KOMINDA) tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan pengawasan orang asing; dan 2. Evaluasi pelaksanaan tim pengawasan orang asing tingkat pusat dan tingkat wilayah.

F. PROGRAM AKSI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
33.	Pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang fidusia	Terbentuknya seperangkat aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan fidusia secara <i>online</i>	Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik	<p>B03: 1. Pembentukan tim Penyusunan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik; dan 2. Pengumpulan data dan bahan materi.</p> <p>B06: Penyusunan kajian Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik</p> <p>B09: <i>Draft</i> final Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>B12: Finalisasi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
34.	Peningkatan pelayanan jasa hukum yayasan dan perkumpulan, bidang kenotariatan dan laporan bulanan wasiat secara elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pendaftaran yayasan dan perkumpulan secara elektronik; 2. Terwujudnya peningkatan pelayanan kenotariatan secara cepat, tepat dan transparansi; dan 3. Terwujudnya layanan jasa hukum surat keterangan wasiat lebih cepat, tepat, akurat dan berkepastian hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya regulasi yang ditetapkan oleh Menteri mengenai yayasan dan perkumpulan, bidang kenotariatan dan laporan bulanan wasiat secara elektronik; dan 2. Terbentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai yayasan dan perkumpulan, bidang kenotariatan dan laporan bulanan wasiat secara elektronik. 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penyusunan regulasi yang ditetapkan oleh Menteri mengenai yayasan dan perkumpulan, bidang kenotariatan dan laporan bulanan wasiat secara elektronik; 2. Penyusunan regulasi yang ditetapkan oleh Menteri mengenai yayasan dan perkumpulan, bidang kenotariatan dan laporan bulanan wasiat secara elektronik; dan 3. Penyusunan <i>draft</i> Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai yayasan dan perkumpulan, bidang kenotariatan dan laporan bulanan wasiat secara elektronik.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan final regulasi yang ditetapkan oleh Menteri mengenai mengenai yayasan dan perkumpulan, bidang kenotariatan dan laporan bulanan wasiat secara elektronik dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan 2. Draft final Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai yayasan dan perkumpulan, bidang kenotariatan dan laporan bulanan wasiat secara elektronik. <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan regulasi yang ditetapkan oleh Menteri mengenai mengenai yayasan dan perkumpulan, bidang kenotariatan dan laporan bulanan wasiat secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan 2. Penandatanganan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai yayasan dan perkumpulan, bidang kenotariatan dan laporan bulanan wasiat secara elektronik.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				B12 : 1. Penandatanganan regulasi yang ditetapkan oleh Menteri mengenai mengenai yayasan dan perkumpulan, bidang kenotariatan dan laporan bulanan wasiat secara elektronik; dan 2. Sosialisasi regulasi yang ditetapkan oleh Menteri mengenai mengenai yayasan dan perkumpulan, bidang kenotariatan dan laporan bulanan wasiat secara elektronik.
35.	Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung peningkatan layanan jasa hukum yang dapat diakses oleh masyarakat secara <i>online</i>	Terwujudnya sistem teknologi informasi untuk pelayanan jasa hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dapat diakses secara <i>online</i>	Tersedianya sistem teknologi informasi untuk pelayanan jasa hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dapat diakses secara <i>online</i>	B03 : Implementasi sistem untuk pelayanan Administrasi Hukum Umum. B06 : Implementasi sistem untuk layanan pengesahan pendirian badan hukum, perseroan, yayasan, perkumpulan, wasiat dan notariat.
36.	Pembangunan <i>call center</i> dalam menunjang pelayanan administrasi hukum umum	Terwujudnya pelayanan administrasi hukum umum yang cepat kepada masyarakat	Tersedianya <i>call center</i> pelayanan administrasi hukum umum yang memadai	B03 : Terlaksananya proses pengadaan sarana dan prasarana <i>call center</i> pada pelayanan administrasi hukum umum B06 : Terlaksananya renovasi ruang <i>call center</i> pada pelayanan administrasi hukum umum

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				B09 : Terlaksananya pengadaan jasa <i>outsourcing call center</i> pada pelayanan administrasi hukum umum B12 : Tersedianya layanan <i>call center</i> pada pelayanan administrasi hukum umum.
37.	Peningkatan disiplin pegawai	Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran pegawai akan ketentuan jam kerja	Berkurangnya pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja	B03 : Pembentukan tim pengawasan disiplin pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum B06 : Terlaksananya kegiatan disiplin pegawai B09 : Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum B12 : Evaluasi disiplin pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

G. PROGRAM AKSI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET
38.	Diseminasi dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) tahun 2015-2019 di Jakarta, Riau, dan Makassar kepada pihak-pihak terkait (partai politik, perseroan terbatas, lembaga negara, dan/atau lembaga daerah)	Pihak terkait yang akan menyusun Perencanaan Pembangunan bidang hukum memahami dokumen PPHN tahun 2015-2019.	Terlaksananya diseminasi dokumen PPHN tahun 2015-2019 di 3 (tiga) wilayah	B03: Tersosialisasinya dokumen PPHN kepada pihak-pihak terkait (partai politik, perseroan terbatas, lembaga negara, dan/atau lembaga daerah) di Jakarta. B06: Tersosialisasinya dokumen PPHN kepada pihak-pihak terkait (partai politik, perseroan terbatas, lembaga negara, dan/atau lembaga daerah) di Riau dan Makassar.
39.	Peresmian desa/kelurahan sadar hukum/temu sadar hukum di daerah 150 (seratus lima puluh) desa sadar hukum	Adanya desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk	Terbentuknya 150 (seratus lima puluh) desa sadar hukum di Tahun 2014.	B03: Teresmikannya 20 (dua puluh) desa sadar hukum atau kelurahan. B06: Terlaksananya Peresmian 35 (tiga puluh lima) desa sadar hukum atau kelurahan. B 09: Terlaksananya Peresmian 75 (tujuh puluh lima) desa sadar hukum atau kelurahan. B12: Terlaksananya Peresmian 20 (dua puluh) desa sadar hukum atau kelurahan.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET
40.	Kajian Konstitusi di bidang substansi, kelembagaan, dan penegakan hukum, dan budaya hukum dan masyarakat.	Terlaksananya kajian konstitusi di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, budaya hukum dan masyarakat.	Adanya hasil laporan kajian konsitusi Kajian Konstitusi di bidang substansi, kelembagaan dan penegakan hukum, dan budaya hukum dan masyarakat	B03: Terlaksananya <i>focus group discussion</i> pertama. B06: Terlaksananya <i>focus group discussion</i> kedua. B09: Tersusunnya hasil kajian konstitusi di bidang substansi, kelembagaan dan penegakan hukum, dan budaya hukum dan masyarakat.
41	Pelaksanaan bantuan hukum	Terlaksananya bantuan hukum bagi masyarakat miskin (penerima bantuan hukum) oleh pemberi bantuan hukum	Terlaksananya kegiatan bantuan hukum yang terdiri dari litigasi dan nonlitigasi	B03: 1. Persiapan dan koordinasi untuk implementasi tahun 2014; 2. Penandatanganan kontrak 2014; 3. Dimulainya pelaksanaan kegiatan litigasi dan nonlitigasi oleh pemberi bantuan hukum; dan 4. Sosialisasi bantuan hukum. B06: 1. Pembentukan panitia verifikasi; 2. Pelaksanaan kegiatan litigasi dan nonlitigasi oleh pemberi bantuan hukum; dan 3. Monitoring dan evaluasi semester I.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET
				B 09: 1. Hasil verifikasi; 2. Pelaksanaan kegiatan litigasi dan non litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan 3. Monitoring dan evaluasi semester I. B 12: 1. Pelaksanaan kegiatan litigasi dan nonlitigasi oleh pemberi bantuan hukum; dan 2. Monitoring dan evaluasi semester II.

H. PROGRAM AKSI DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
42.	Penanganan pengaduan kasus dan pelanggaran hak asasi manusia	Tersusunnya telaahan dan atau surat koordinasi atau rekomendasi komunikasi masyarakat yang terindikasi adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia	Prosentase surat komunikasi yang ditelaah dan/atau dikoordinasikan/direkomendasikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)	<p>B03: 10 % (sepuluh persen) komunikasi masyarakat yang telah ditelaah dan/atau dikoordinasikan atau direkomendasikan</p> <p>B06: 15% (lima belas persen) komunikasi masyarakat yang telah ditelaah dan/atau dikoordinasikan atau direkomendasikan</p> <p>B09: 25% (dua puluh lima persen) komunikasi masyarakat yang telah ditelaah dan/atau dikoordinasikan atau direkomendasikan</p> <p>B12: 35% (tiga puluh lima persen) komunikasi masyarakat yang telah ditelaah dan/atau dikoordinasikan atau direkomendasikan</p>
43.	Pengembangan dan bimbingan teknis sistem aplikasi pelayanan komunikasi masyarakat secara <i>online</i>	Aplikasi dapat berfungsi secara efektif dalam rangka memenuhi pelayanan pengaduan masyarakat	Masyarakat dapat mengajukan pengaduan hak asasi manusia secara <i>online</i>	<p>B03: 1. Tersusunnya <i>blue print</i> dari aplikasi pelayanan komunikasi masyarakat; dan 2. Tersusunnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis aplikasi pelayanan komunikasi masyarakat.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>B06: 1. Tersedianya aplikasi pelayanan komunikasi masyarakat; 2. Tersedianya petugas pelaksana untuk memonitor pengaduan yang masuk; dan 3. Kemudahan masyarakat melakukan pengaduan.</p> <p>B09: 1. Memonitor pelaksanaan pengaduan masyarakat <i>online</i>; dan 2. Melaporkan pekerjaan pengaduan masyarakat.</p> <p>B12: Laporan dan rekomendasi hasil kegiatan pengaduan <i>online</i>.</p>
44.	Penyusunan modul dan bahan ajar hak asasi manusia	1. Terlaksanananya penyusunan panduan hak asasi manusia bagi tenaga pertanahan 2. Terlaksanannya penyusunan bahan ajar hak asasi manusia bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	1. Tersusunnya 1 (satu) buah panduan hak asasi manusia bagi tenaga pertanahan 2. Tersusunnya 1 (satu) buah bahan ajar hak asasi manusia bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	<p>B03: Tersedianya 60 (enam puluh) aparatur negara yang memahami dan melaksanakan hak asasi manusia.</p> <p>B06: 1. Tersedianya 1 (satu) buah bahan ajar hak asasi manusia bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); 2. Tersedianya 120 (seratus dua puluh) aparatur pemerintah yang memahami dan melaksanakan hak asasi manusia; 3. Tersedianya jaringan alumni pelatihan hak asasi manusia di Provinsi Aceh; dan</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				4. Tersedianya 1 (satu) buah panduan hak asasi manusia bagi tenaga pertanahan.
45.	Pembinaan jaringan alumni pelatihan hak asasi manusia, penguatan hak asasi manusia bagi aparatur pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan <i>focus group discussion</i> dalam rangka pembinaan alumni pelatihan hak asasi manusia; dan 2. Meningkatnya pemahaman hak asasi manusia dan ketrampilan menjadi fasilitator hak asasi manusia bagi aparatur pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya <i>focus group discussion</i> pembinaan alumni pelatihan hak asasi manusia 200 (dua ratus) orang; 2. 200 (dua ratus) orang aparatur pemerintah telah memahami hak asasi manusia; dan 3. 20 (dua puluh) orang aparatur pemerintah memiliki ketrampilan menjadi fasilitator hak asasi manusia. 	<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya 25 (dua puluh lima) orang aparatur pemerintah yang memiliki keterampilan sebagai fasilitator hak asasi manusia; dan 2. Tersedianya jaringan alumni pelatihan hak asasi manusia di Provinsi Bali. <p>B12: --</p>
46.	Diseminasi hak asasi manusia di tingkat kabupaten/kota	Meningkatnya pengenalan atau pengetahuan aparatur dan masyarakat mengenai hak asasi manusia.	Tercapainya kesadaran aparatur dan masyarakat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia melalui diseminasi hak asasi manusia sebanyak 19 (Sembilan belas) kegiatan.	<p>B03: Diseminasi hak asasi manusia di 5 (lima) kabupaten/kota.</p> <p>B06: Diseminasi hak asasi manusia di 10 (sepuluh) kabupaten/kota.</p> <p>B09: Diseminasi hak asasi manusia di 15 (lima belas) kabupaten/kota.</p> <p>B12: Diseminasi hak asasi manusia di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
47.	Bimbingan teknis penyuluh hak asasi manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Medan, dan Lampung	Meningkatnya jumlah penyuluh hak asasi manusia yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya penyuluh hak asasi manusia yang berkualitas; dan 2. Terlaksananya bimbingan teknis penyuluhan hak asasi manusia sebanyak 60 (enam puluh) orang. 	<p>B03: Persiapan koordinasi calon peserta bimbingan teknis penyuluh hak asasi manusia.</p> <p>B06: Tersedianya 30 (tiga puluh) orang penyuluh.</p> <p>B09: Tersedianya 60 (enam puluh) orang penyuluh.</p>

I. PROGRAM AKSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
48.	Penganugerahan “Bung Hatta <i>award</i> ” untuk hak asasi manusia	Meningkatnya kesadaran Pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan dan kesehatan.	Terpilihnya kabupaten/kota yang memenuhi kriteria hak asasi manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan.	<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya kerangka acuan; 2. Terbitnya Keputusan panitia; dan 3. Tersusunnya daftar kabupaten/kota yang memenuhi kriteria penilaian. <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terseleksinya kabupaten/kota yang memenuhi kriteria penilaian; 2. Terpilihnya Kabupaten/Kota calon penerima <i>award</i>; dan 3. Terbitnya Keputusan penetapan dan pengumuman penerima <i>award</i>.
49.	Penelitian Penerapan Hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia	Hasil Penelitian Penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terkait dengan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan hak atas rasa aman	Tersusunnya buku hasil penelitian dan bahan rekomendasi kebijakan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya proposal; 2. Terbitnya Keputusan tim penelitian; 3. Tersusunnya instrumen penelitian; dan 4. Tersusunnya desain penelitian. <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya presentasi awal; 2. Tersusunnya laporan pendahuluan; dan 3. Terlaksananya pengumpulan data lapangan.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				B09: 1. Terlaksananya lanjutan pengumpulan data lapangan; dan 2. Tersusunnya analisis data lapangan. B12: 1. Tersusunnya draft laporan akhir; 2. Terlaksananya presentasi akhir; 3. Tersusunnya laporan akhir; dan 4. Terlaksananya pencetakan buku hasil penelitian.
50.	Penelitian implementasi norma standar rumah detensi imigrasi dalam upaya pencegahan konflik antar deteni	Hasil penelitian tentang implementasi norma standar rumah detensi imigrasi terkait dengan upaya pencegahan konflik antar deteni	Tersusunnya buku hasil penelitian dan bahan rekomendasi kebijakan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatasi konflik di dalam rumah detensi imigrasi.	B03: 1. Tersusunnya <i>term of references</i> (TOR); 2. Terbitnya Keputusan tim penelitian; 3. Tersusunnya instrumen penelitian; dan 4. Tersusunnya desain penelitian. B06: 1. Terlaksananya presentasi awal; 2. Tersusunnya laporan pendahuluan; dan 3. Terlaksananya pengumpulan data lapangan. B09: 1. Terlaksananya pengumpulan data lapangan lanjutan; dan 2. Tersusunnya analisa data penelitian.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				B12: 1. Tersusunya draft laporan akhir; 2. Terlaksananya presentasi akhir; 3. Tersusunya laporan akhir; dan 4. Terlaksananya pencetakan buku hasil penelitian.
51.	Penelitian perlindungan hak anak korban kekerasan seksual	Hasil penelitian tentang perlindungan hak anak korban kekerasan seksual	Tersusunnya buku hasil penelitian dan bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual	B03: 1. Tersusunnya <i>term of references</i> (TOR); 2. Terbitnya Keputusan tim penelitian; 3. Tersusunnya instrumen penelitian; dan 4. Tersusunnya desain penelitian. B06: 1. Terlaksananya presentasi awal; 2. Tersusunnya laporan pendahuluan; dan 3. Terlaksananya pengumpulan data lapangan. B09: Tersusunnya analisa data penelitian. B12: 1. Tersusunnya draft laporan akhir; 2. Terlaksananya presentasi akhir; 3. Tersusunnya laporan akhir; dan 4. Terlaksananya pencetakan buku hasil penelitian.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
52.	Evaluasi dampak proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung terhadap pemenuhan hak politik warga negara	Hasil evaluasi tentang dampak proses pilkada secara langsung terhadap pemenuhan hak politik warga negara dan pelaksanaan pilkada yang diharapkan oleh masyarakat	Tersusunnya buku hasil evaluasi dan bahan rekomendasi kebijakan terkait dampak proses pilkada secara langsung terhadap pemenuhan hak politik warga negara	B03: 1. Tersusunnya <i>term of references</i> (TOR); 2. Terbitnya Keputusan tim; 3. Tersusunnya parameter indikator evaluasi; 4. Tersusunnya desain evaluasi; dan 5. Terlaksananya presentasi awal. B06: 1. Tersusunnya laporan pendahuluan; dan 2. Terlaksananya pengumpulan data lapangan. B09: 1. Tersusunnya analisa data evaluasi; dan 2. Tersusunnya draft laporan akhir. B12: 1. Terlaksananya presentasi akhir; 2. Tersusunnya laporan akhir; dan 3. Terlaksananya pencetakan buku hasil evaluasi.
53.	Evaluasi hak atas pangan bagi masyarakat miskin	Hasil evaluasi tentang kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan terutama bagi masyarakat miskin sebagai upaya mensejahterakan kehidupan bangsa	Tersusunnya buku hasil evaluasi dan bahan rekomendasi kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya hak atas pangan bagi masyarakat ekonomi lemah.	B03: 1. Tersusunnya <i>term of references</i> (TOR); 2. Terbitnya Keputusan tim; 3. Tersusunnya parameter indikator evaluasi; 4. tersusunnya desain evaluasi; dan 5. terlaksananya presentasi awal.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				B06: 1. Tersusunnya laporan pendahuluan; dan 2. Terlaksananya pengumpulan data lapangan. B09: 1. Tersusunnya analisa data evaluasi; dan 2. Tersusunnya draft laporan akhir. B12: 1. Terlaksananya presentasi akhir; 2. Tersusunnya laporan akhir; dan 3. Terlaksananya pencetakan buku hasil evaluasi.
54.	Evaluasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan	Hasil evaluasi tentang pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan	Tersusunnya buku hasil evaluasi dan bahan rekomendasi kebijakan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan	B03: 1. Tersusunnya proposal; 2. Tersusunnya parameter indikator evaluasi; 3. Tersusunnya desain evaluasi; 4. Terlaksananya presentasi awal; dan 5. Tersusunnya laporan pendahuluan B06: 1. Terlaksananya pengumpulan data lapangan; dan 2. Tersusunnya analisa data evaluasi. B09: 1. Tersusunnya draft laporan akhir; 2. Terlaksananya presentasi akhir; dan 3. Tersusunnya laporan akhir.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				B12: 1. Tersusunnya rekomendasi kebijakan; dan 2. Terwujudnya pencetakan buku hasil evaluasi.
55.	Seminar pemenuhan hak-hak pedagang tradisional berkaitan dengan pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak pedagang tradisional terkait dengan pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan	Tersusunnya buku hasil seminar dan bahan rekomendasi mengenai pemenuhan hak-hak pedagang tradisional terkait dengan pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan	B03: 1. Tersusunnya <i>term of references</i> (TOR); 2. Terbitnya Keputusan tim Seminar pertama; 3. Tersusunnya rencana kegiatan Seminar pertama; dan 4. Terlaksananya Seminar pertama. B06: 1. Tersusunnya <i>prosiding</i> seminar pertama; 2. Terbitnya Keputusan tim seminar kedua; 3. Tersusunnya rencana kegiatan seminar kedua; dan 4. Terlaksananya seminar kedua. B09: Tersusunnya <i>prosiding</i> seminar kedua. B12: 1. Tersusunnya hasil seminar; dan 2. Terlaksananya pencetakan buku kompilasi hasil seminar.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
56.	Seminar perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak korban eksploitasi seks komersial	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak korban eksploitasi seks komersial	Tersusunnya buku hasil seminar dan bahan rekomendasi mengenai perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak korban eksploitasi seks komersial	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya <i>term of references</i> (TOR); dan 2. Terbitnya Keputusan tim. <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rencana kegiatan seminar; dan 2. Pelaksanaan seminar. <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya prosiding seminar; dan 2. Tersusunnya hasil seminar. <p>B12:</p> <p>Terlaksananya pencetakan buku kompilasi hasil seminar.</p>

J. PROGRAM AKSI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
57.	Percepatan proses penyidikan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual	Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil dilakukan pemberkasan (P21 atau SP3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian 10 (sepuluh) kasus yang telah ditangani pada tahun sebelumnya (P21 atau SP3) 2. Prosentase tindak lanjut dari pengaduan masyarakat atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. 3. Pelaksanaan penindakan pelanggaran hak cipta (tanpa Pengaduan) 	<p>B03: Menerima pengaduan masyarakat atas pelanggaran hak kekayaan intelektual sebanyak 20 (dua puluh) pengaduan, melengkapi berkas pengaduan, memeriksa pelapor/saksi-saksi, mempersiapkan surat tugas dan administrasi penyidikan lainnya 20 (dua puluh) laporan kejadian, menginventarisir pengaduan masyarakat yang masih belum selesai, melakukan sosialisasi kepada pemilik Mall untuk tidak menjual <i>CD, DVD, Software</i> bajakan sebanyak 10 (sepuluh) titik/mall.</p> <p>B06: Mempersiapkan petugas/penyidik Pegawai Negeri Sipil yang akan ditunjuk dalam penyidikan, melakukan gelar perkara 20 (dua puluh) laporan kejadian, melakukan penindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual sebanyak 20 (dua puluh) laporan kejadian.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>B09: Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi tersangka, melengkapi berkas perkara yang masih belum lengkap, mengirimkan berkas ke kejaksaan melalui Korwas penyidik Pegawai Negeri Sipil sebanyak 5 (lima) berkas.</p> <p>B12: Memperbaiki berkas perkara P-19 dari kejaksaan, mengirimkan berkas perbaikan berkas ke kejaksaan sebanyak 5 (lima) berkas.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
58.	Peningkatan pelayanan dan penyelesaian pendaftaran dan/atau pemberian hak kekayaan intelektual	Meningkatnya jumlah penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual (pendaftaran, pemberian hak atau penolakan)	Peningkatan jumlah penyelesaian permohonan hak cipta dibandingkan tahun sebelumnya	<p>B03: Penyelesaian permohonan pendaftaran ciptaan sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) dokumen dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan.</p> <p>B06: penyelesaian permohonan pendaftaran ciptaan sebanyak 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) dokumen dalam jangka waktu 8,5 (delapan koma lima) bulan.</p> <p>B09: Penyelesaian permohonan pendaftaran ciptaan sebanyak 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) dokumen dalam jangka waktu 8,5 (delapan koma lima) bulan.</p> <p>B12: Penyelesaian permohonan pendaftaran ciptaan sebanyak 4.850 (empat ribu delapan ratus lima puluh) dokumen dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
			<p>Peningkatan jumlah penyelesaian permohonan desain industri dibandingkan tahun sebelumnya</p>	<p>B03: Penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) dokumen dalam jangka waktu 13 (tiga belas) bulan.</p> <p>B06: Penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) dokumen dalam jangka waktu 12,5 (dua belas koma lima) bulan.</p> <p>B09: Penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri sebanyak 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) dokumen dalam jangka waktu 12,5 (dua belas koma lima) bulan.</p> <p>B12: Penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri sebanyak 4.450 (empat ribu empat ratus lima puluh) dokumen dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
			Peningkatan Jumlah penyelesaian permohonan Merek dibandingkan tahun sebelumnya	B03: Sertifikat merk dari 9.000 (sembilan ribu) menjadi 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) B06: Sertifikat merk dari 18.000 (delapan belas ribu) menjadi 21.000 (dua puluh satu ribu) B09: Sertifikat merk dari 27.000 (dua puluh tujuh ribu) menjadi 31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus) B12: Sertifikat merk dari 36.000 (tiga puluh enam ribu) menjadi 42.000 (empat puluh dua ribu)
			Peningkatan Jumlah penyelesaian permohonan Paten dibandingkan tahun sebelumnya.	B03: 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) Dokumen. B06: 1. 458 (seribu empat ratus lima puluh delapan) Dokumen. B09: 2.187 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh) Dokumen. B12 : 2.916 (dua ribu sembilan ratus enam belas) Dokumen

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
59.	<p>Terlaksananya Koordinasi dengan Ditjen Peraturan Perundang Undangan dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Desain Industri, Rancangan Undang-Undang Paten dan Rancangan Undang-Undang Merek.</p>	<p>Terealisasinya Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Penyelesaian interdep Rancangan Undang-Undang Desai Industri, Rancangan Undang-Undang Merek dan Rancangan Undang-Undang Paten.</p>	<p>1. Adanya bukti Pengiriman Rancangan Undang-Undang dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Penyampaian <i>draft</i> Rancangan Undang-Undang Hak Cipta.</p> <p>2. Rancangan Undang-Undang Perubahan Desain Industri Rancangan Undang-Undang Paten, dan Rancangan Undang-Undang Merek selesai harmonisasi di tahun 2014.</p>	<p>B03: Terlaksananya koordinasi dengan Ditjen Peraturan Perundang Undangan untuk memperoleh bukti Tanda Terima penyerahan <i>draft</i> Rancangan Undang-Undang Hak Cipta ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>B06: Terlaksananya rapat interdep Rancangan Undang-Undang Paten, Rancangan Undang-Undang Merek dan Rancangan Undang-Undang Desain Industri.</p> <p>B09: Finalisasi Rancangan Undang-Undang Paten, Rancangan Undang-Undang Merek dan Rancangan Undang-Undang Desain Industri.</p> <p>B12: Terlaksananya Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
60.	Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual oleh masyarakat	Meningkatnya jumlah Anggota masyarakat Indonesia yang memahami dan memanfaatkan hak kekayaan intelektual.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual pada perguruan tinggi, pengusaha, dan industri. 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis (IG), inventarisasi produk potensi IG dan ekonomi kreatif kepada Pemerintah Daerah. 3. Penetapan Kawasan Berbudaya HKI (KBHKI) 4. Meningkatkan jumlah permohonan HKI dari hasil sosialisasi dan program pemberian insentif HKI 5. Meningkatkan jumlah anggota masyarakat yang memperoleh diseminasi dan sosialisasi HKI 	<p>B06: Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual di 5 (lima) daerah</p> <p>B09: Terkompilasi inventarisasi potensi IG dan peningkatan pemahaman ekonomi kreatif untuk 3 (tiga) daerah.</p> <p>B12: <ol style="list-style-type: none"> 1. 8 (delapan) kawasan 2. 1.200 (seribu dua ratus) permohonan 3. Total anggota masyarakat 4.072.500 (empat juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) orang </p>
61.	Peningkatan layanan informasi hak kekayaan intelektual yang bisa diakses masyarakat secara <i>online</i> yang tersedia di <i>website</i>	Meningkatnya kualitas layanan informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara <i>online</i> 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari seminggu dengan data <i>up to date</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas konten 2. Peningkatan kuantitas akses masyarakat 	<p>B12: 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) Hit</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
62.	Pengimplementasian kerja sama dengan mitra asing di bidang hak kekayaan intelektual	Terlaksananya <i>capacity building</i> dan <i>technical assistance</i>	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melalui <i>capacity building</i> dan <i>technical assistance</i> .	B03: Persiapan. B06: Pelaksanaan. B09: Pelaksanaan. B12: laporan dan evaluasi.

K. PROGRAM AKSI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
63.	Peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta pendidikan dan pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan sarana dan prasarana terpenuhi dengan baik 2. Layanan konsumsi tersedia tepat waktu dan tersajikan dengan baik 3. Layanan informasi dan administrasi diklat tepat waktu dan akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengaduan dan kecepatan dalam merespon pengaduan dari peserta diklat 2. Penilaian peserta terhadap ketersediaan sarana dan prasarana, penyajian makanan minimal nilai 70 (tujuh puluh). 	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya tim pelayanan pengaduan pendidikan dan pelatihan; dan 2. Tersedianya sarana pengaduan yang dapat diakses oleh peserta pendidikan dan pelatihan. <p>B06 :</p> <p>Laporan pengaduan yang masuk dari peserta pendidikan dan pelatihan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.</p> <p>B09 :</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti oleh bagian atau bidang kerja terkait.</p> <p>B12 :</p> <p>hasil evaluasi penilaian terhadap pelayanan kepada peserta pendidikan dan pelatihan</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
64.	Pengembangan Kurikulum, pendidikan dan pelatihan perancang peraturan perundang-undangan	Tersedianya Kurikulum pendidikan dan pelatihan penyusunan dan perancangan tingkat pertama, muda, madya dan utama.	Tersedianya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi berdasarkan analisa kompetensi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan	<p>B03 : Laporan hasil analisis fungsional perancang peraturan perundang-undangan</p> <p>B06 : Laporan hasil penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan tingkat pertama, muda, madya, dan utama</p> <p>B09 : <i>Draft</i> kurikulum dan silabi pendidikan dan pelatihan suncang tingkat pertama</p> <p>B12 : <i>Draft</i> kurikulum dan silabi pendidikan dan pelatihan penyusunan dan perancangan tingkat muda, madya, dan utama</p>

L. PROGRAM AKSI KEPALA KANTOR WILAYAH

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
65.	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya tingkat penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah 2. Menurunnya tingkat penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis. 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 2. Terbentuknya satuan tugas SPIP <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemetaan lingkungan pengendalian; dan 2. Terselenggaranya sosialisasi SPIP. <p>B09:</p> <p>Terlaksananya pengendalian internal pemerintah.</p> <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengendalian internal pemerintah; dan 2. Evaluasi dan laporan.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
66.	Penguatan peran koordinasi Kantor Wilayah dengan instansi terkait	Meningkatnya Koordinasi kantor wilayah dengan Instansi terkait	Terselenggaranya koordinasi dengan forum pengadilan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol), instansi terkait, dan panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), serta Pemerintah Provinsi.	<p>B03 : Terlaksananya konsolidasi internal divisi dan Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan koordinasi Dilkumjakpol, instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan panitia RANHAM.</p> <p>B06 : Terselenggaranya koordinasi dengan Dilkumjakpol, instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan panitia RANHAM.</p> <p>B09 : Terselenggaranya koordinasi dengan Dilkumjakpol, instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan panitia RANHAM.</p> <p>B12 : Evaluasi dan laporan.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
67.	Penguatan anti korupsi dan anti gratifikasi	Terwujudnya Kantor Wilayah yang bersih dari korupsi dan gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman tentang anti korupsi dan gratifikasi. 2. Meningkatnya kesadaran tentang pelaporan atas penerimaan gratifikasi. 3. Terciptanya praktik tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. 4. Terwujudnya “zero” pengaduan masyarakat atas korupsi dan gratifikasi. 	<p>B03: Terlaksananya sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi.</p> <p>B06: Terlaksananya pengendalian anti korupsi dan anti gratifikasi.</p> <p>B09: Terlaksananya pengendalian anti korupsi dan anti gratifikasi.</p> <p>B12: Evaluasi dan laporan.</p>
68.	Tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Inspektorat Jenderal	Terlaksananya tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Inspektorat Jenderal sesuai rekomendasi secara akuntabel	Berkurangnya jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Inspektorat Jenderal yang harus dilakukan tindak lanjut.	<p>B03: Terlaksananya tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Inspektorat Jenderal.</p> <p>B06: Terlaksananya tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Inspektorat Jenderal.</p> <p>B09: Terlaksananya tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Inspektorat Jenderal.</p> <p>B12: Evaluasi dan Laporan</p>

M. PROGRAM AKSI KEPALA DIVISI ADMINISTRASI

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
69.	Pelaksanaan Kegiatan sesuai <i>disbursement Plan</i>	Terlaksananya realisasi anggaran secara akuntabel sesuai target nasional sebesar 95% (sembilan puluh lima persen)	Terealisasinya <i>output</i> kegiatan dan realisasi anggaran sesuai <i>disbursement plan</i> per triwulan: 1. Triwulan I = 20,70 % 2. Triwulan II = 49.34 % 3. Triwulan III = 78.84 % 4. Triwulan IV = 100 %	B03: 1. Tersusunnya <i>disbursement plan</i> pada seluruh satuan kerja; dan 2. Tersusunnya laporan penyerapan anggaran triwulan I. B06: Tersusunnya laporan penyerapan anggaran triwulan II. B09: Tersusunnya laporan penyerapan anggaran triwulan III. B12: 1. Tersusunnya laporan penyerapan anggaran akhir tahun triwulan IV; dan 2. Evaluasi.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
70.	Percepatan penyerapan anggaran dan rekonsiliasi keuangan serta peningkatan kualitas laporan keuangan	Meningkatnya Penilaian Laporan Keuangan (LK) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tersusunnya LK yang wajar, akurat, akuntabel, dan transparan	B03: 1. Terlaksananya rekonsiliasi LK Semester II Tahun Anggaran 2013 2. Tersusunnya LK Semester II Tahun Anggaran 2013 B06: Terlaksananya rekonsiliasi LK Triwulan I Tahun Anggaran 2014 B09: Terlaksananya rekonsiliasi LK Semester I Tahun Anggaran 2014 B12: Terlaksananya rekonsiliasi LK Triwulan III Tahun Anggaran 2013
71.	Peningkatan Kualitas Penyajian Informasi	Masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya transparansi dan tersedianya akses yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi kinerja kanwil dan jajarannya	B03–B09: 1. Terbentuknya tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); 2. Terbentuknya Tim Pengelolaan Laman Internet Kantor Wilayah; 3. Pemanfaatan media informasi laman internet www.kemenkumham.go.id , laman internet lainnya dan media sosial; dan 4. Pemutakhiran data pada laman internet Kantor Wilayah.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
				B12: Evaluasi dan laporan
72.	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Seluruh kegiatan tata persuratan pada Kantor wilayah memanfaatkan aplikasi TNDE	Terselenggaranya penatausahaan surat dinas secara cepat dan tepat	B03: Terbentuknya tim pengelola TNDE. B06-B09: Pemanfaatan TNDE dalam penatausahaan surat dinas. B12: Evaluasi pemanfaatan TNDE.
73.	Transparansi dalam Promosi atau Mutasi Pegawai melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) III	Terwujudnya promosi atau mutasi pegawai yang transparan	1. Terlaksananya promosi, mutasi, dan rotasi pegawai eselon III dan eselon IV melalui mekanisme Baperjakat 2. Terlaksananya <i>open bidding</i> internal untuk pengangkatan pegawai eselon V.	B03: 1. Terbentuknya sekretariat tim Baperjakat III; dan 2. Terlaksananya forum Baperjakat secara konsisten dan tepat waktu sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. B06-B09: Terlaksananya forum Baperjakat secara konsisten dan tepat waktu sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. B12: 1. Terlaksananya forum Baperjakat secara konsisten dan tepat waktu sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; dan 2. Evaluasi.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
74.	Penegakan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.KP.05.02 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional, bertanggung jawab dan berintegritas 2. Seluruh pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia profesional, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kode etik 2. Menurunnya pemotongan tunjangan kinerja 3. Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai (hukuman disiplin) 	<p>B03: Penyampaian laporan penegakan kode etik triwulan I.</p> <p>B06: Penyampaian laporan penegakan kode etik triwulan II.</p> <p>B09: Penyampaian laporan penegakan kode etik triwulan III.</p> <p>B12: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan penegakan kode etik triwulan IV; dan 2. Evaluasi. </p>
75.	Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tersedianya data pegawai yang <i>up to date</i> secara <i>online</i>	Seluruh satuan kerja menggunakan SIMPEG secara optimal	<p>B03: Pemutakhiran data kepegawaian ke dalam SIMPEG (<i>dossier</i>)</p> <p>B06: Pemutakhiran data kepegawaian ke dalam SIMPEG (<i>dossier</i>)</p> <p>B09: Pemutakhiran data kepegawaian ke dalam SIMPEG (<i>dossier</i>)</p> <p>B12: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran data kepegawaian ke dalam SIMPEG (<i>dossier</i>); dan 2. Evaluasi. </p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
76.	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)	Meningkatnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Termanfaatkannya dana PNBPN untuk peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis penghasil PNBPN dan kinerja Kantor Wilayah secara transparan dan akuntabel	<p>B03: Terlaksananya Sosialisasi penggunaan anggaran PNBPN.</p> <p>B06: Terlaksananya pencairan anggaran PNBPN.</p> <p>B09: Terlaksananya penggunaan anggaran PNBPN.</p> <p>B12: Evaluasi dan laporan.</p>

N. PROGRAM AKSI KEPALA DIVISI IMIGRASI

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
77.	Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan paspor di kantor imigrasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan paspor pada kantor imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. terselesaikannya paspor tepat waktu. 2. terciptanya kenyamanan dalam pelayanan penerbitan paspor. 3. terlaksananya pelayanan <i>one stop service</i>. 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pelaksanaan penyelesaian paspor 3 (tiga) hari kerja setelah foto (91%); dan 2. Pembentukan tim pelaksanaan sosialisasi standar operasional prosedur <i>one stop service</i>. <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pelaksanaan penyelesaian paspor 3 (tiga) hari kerja setelah foto (92%); dan 2. Sosialisasi standar operasional prosedur <i>one stop service</i>. <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pelaksanaan penyelesaian paspor 3 (tiga) hari kerja setelah foto (93%); dan 2. Pengendalian pelaksanaan <i>one stop service</i> di kantor imigrasi tertentu. <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pelaksanaan penyelesaian paspor 3 (tiga) hari kerja setelah foto (95%); 2. Pengendalian <i>one stop service</i> pelayanan paspor di seluruh kantor imigrasi; dan 3. Monitoring, evaluasi dan laporan.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
78.	Pengendalian pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Terlaksananya pengawasan dan penindakan keimigrasian di UPT sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah pelanggaran atau kasus keimigrasian di setiap provinsi/kabupaten/kota. 2. Meningkatnya intensitas koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian. 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengawasan keimigrasian pada 30% (tiga puluh persen) wilayah kerja; dan 2. Terlaksananya penindakan keimigrasian atas pelanggaran keimigrasian yang terjadi melalui mekanisme tindakan administrasi keimigrasian atau Projustitia 50% (lima puluh persen). <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengawasan keimigrasian pada 50% (lima puluh persen) wilayah kerja; dan 2. Terlaksananya penindakan keimigrasian atas pelanggaran keimigrasian yang terjadi melalui mekanisme tindakan administrasi keimigrasian atau projustitia 50% (lima puluh persen). <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengawasan keimigrasian pada 60% (enam puluh persen) wilayah kerja; dan 2. Terlaksananya penindakan keimigrasian atas pelanggaran keimigrasian yang terjadi melalui mekanisme tindakan administrasi Keimigrasian atau Projustitia 60% (enam puluh persen).

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengawasan keimigrasian pada 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah kerja; dan 2. Terlaksananya penindakan keimigrasian atas pelanggaran keimigrasian yang terjadi melalui mekanisme tindakan administratif Keimigrasian atau Projustitia 75% (tujuh puluh lima persen).

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
79.	Optimalisasi pengendalian penanganan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi	Terwujudnya koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi	Imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi tertangani dengan baik dan tepat sesuai aturan yang berlaku	<p>B03: Terbentuknya tim satuan tugas penanggulangan dan penanganan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi.</p> <p>B06: 1. Evaluasi dan laporan terkait kesiapan tim satuan tugas penanggulangan dan penanganan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi; dan 2. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan dan penanganan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi.</p> <p>B09: Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan dan penanganan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi.</p> <p>B12: 1. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam rangka penanganan dan penanggulangan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi; dan 2. Monitoring, evaluasi dan laporan.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
80.	Pengelolaan keluhan dan pengaduan masyarakat	Terselesaikannya keluhan dan pengaduan masyarakat dengan baik	Setiap keluhan dan pengaduan masyarakat diselesaikan, ditanggapi dan diberikan penjelasan oleh tim pengelola keluhan dan pengaduan masyarakat	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya Keputusan mengenai pembentukan tim pengelola keluhan dan pengaduan masyarakat; dan 2. Tersedianya sarana penyampaian keluhan dan pengaduan masyarakat minimal melalui kotak saran, sms, facebook atau jejaring sosial lainnya. <p>B06: Pelaksanaan kegiatan penerimaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian terhadap pengaduan tersebut.</p> <p>B09: Pelaksanaan kegiatan penerimaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian terhadap pengaduan tersebut.</p> <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan penerimaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian terhadap pengaduan tersebut; dan 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
81.	Optimalisasi pengendalian pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).	Terwujudnya pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian yang optimal di TPI.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian di TPI.	<p>B03: Terbitnya Keputusan mengenai pembentukan tim optimalisasi pengendalian pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian di TPI.</p> <p>B06: Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pengendalian pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian di TPI.</p> <p>B09: Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pengendalian pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian di TPI.</p> <p>B12: 1. Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pengendalian pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian di TPI; dan 2. Monitoring, evaluasi dan laporan.</p>
82.	Optimalisasi implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik bidang Keimigrasian sesuai SOP	Implementasi SOP pada setiap prosedur dan mekanisme kerja di seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi	<p>B03: Terlaksananya inventarisasi dan/atau usul revisi SOP.</p> <p>B06: Terlaksananya sosialisasi SOP baru.</p> <p>B09: Terlaksananya SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.</p> <p>B12: Evaluasi dan laporan.</p>

O. PROGRAM AKSI KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
83.	Optimalisasi layanan pemasyarakatan	Meningkatnya kualitas layanan kunjungan, informasi dan pengaduan	50% (lima puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan pada setiap wilayah menyelenggarakan layanan kunjungan, pengaduan dan informasi berbasis Informasi Teknologi (IT)	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang telah melaksanakan layanan berbasis IT 2. Pengusulan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang akan melaksanakan layanan berbasis IT <p>B06: Penyampaian penerapan modul layanan Pemasyarakatan berbasis IT</p> <p>B09: Penetapan 50% (lima puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menyelenggarakan layanan Pemasyarakatan berbasis IT</p> <p>B12: Pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian (Bintorwasdal) melalui media <i>online</i></p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
		Meningkatnya kualitas data Sistem Database Pemasarakatan (SDP)	50% (lima puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan melakukan Penginputan data SDP secara valid	<p>B03: Pemetaan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang sudah melakukan penginputan data secara valid</p> <p>B06: Penyampaian Peraturan Menteri tentang Sistem Database Pemasarakatan</p> <p>B09: 50% (lima puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang melakukan penginputan data SDP secara valid</p> <p>B12 : Bintorwasdal melalui media <i>online</i>.</p>
		Terlaksananya pengusulan pemberian pembebasan bersyarat secara <i>online</i>	Pengusulan pembebasan bersyarat secara <i>online</i> di 50% (lima puluh persen) Kantor wilayah	<p>B03 : Mengusulkan peserta bimbingan teknis operator pembebasan bersyarat <i>online</i>.</p> <p>B06 : Mengusulkan pembebasan bersyarat <i>online</i>.</p> <p>B09 : Mengusulkan pembebasan bersyarat <i>online</i>.</p> <p>B12 : Bintorwasdal melalui media <i>online</i>.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
		Peningkatan kualitas layanan kesehatan warga binaan pemsayarakatan	Meningkatnya layanan kesehatan narapidana atau tahanan melalui kerjasama dengan instansi dan mitra terkait	<p>B03 : Penyampain Surat Edaran untuk melaksanakan kerjasama dengan instansi dan mitra terkait.</p> <p>B06 : Melaporkan peningkatan kualitas kesehatan kepada narapidana atau tahanan.</p> <p>B09 : Melaporkan peningkatan kualitas kesehatan kepada narapidana atau tahanan.</p> <p>B12 : Bintorwasdal melalui media <i>online</i>.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
84.	Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Terlaksananya dukungan terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya bimbingan teknis pembimbing kemasyarakatan anak secara <i>online</i> 2. Tersedianya pembimbing kemasyarakatan anak dan Pembantu pembimbing kemasyarakatan anak pada setiap pos balai pemasyarakatan 3. Terbentuknya minimal 1 (satu) pos balai pemasyarakatan pada setiap kantor wilayah 	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a. Pengusulan peserta bimbingan teknis pembimbing kemasyarakatan anak paling sedikit 20 (dua puluh) orang; b. Mengusulkan pembimbing kemasyarakatan anak dan menetapkan pembantu pembimbing kemasyarakatan anak; dan c. Pemetaan ulang wilayah kerja Balai Pemasyarakatan dan mengusulkan wilayah kerja pos balai pemasyarakatan. <p>B06 : Mensosialisasikan mekanisme dan uraian tugas pos balai pemasyarakatan melalui media online</p> <p>B09 : Penetapan pos balai pemasyarakatan</p> <p>B12 : Bintorwasdal melalui media <i>online</i></p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
85.	Peningkatan pembinaan pegawai dan pengendalian dalam rangka <i>getting to zero handphone</i> pungli dan narkoba (Halinar)	Optimalisasi pelaksanaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib)	Pembinaan personil Satgas Kamtib 1 (satu) kali dalam sebulan	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Satgas Kamtib tingkat Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis; 2. Penguatan Satgas Kamtib Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melalui <i>briefing</i>; 3. Penggeledahan rutin dan sidak; dan 4. Pembentukan majelis kode etik wilayah. <p>B06 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidak Satgas Kamtib; dan 2. Tindak lanjut terhadap temuan Satgas Kamtib. <p>B09 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidak Satgas Kamtib; dan 2. Tindak lanjut terhadap temuan Satgas Kamtib. <p>B12 :</p> <p>Bintorwasdal melalui media <i>online</i>.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
86.	Kegiatan kerja produktif	Optimalisasi kegiatan kerja produktif melalui kerjasama dengan pihak ketiga	Terlaksanannya 25% (dua puluh lima persen) Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampain <i>blue print</i> kegiatan kerja narapidana ke Unit Pelaksana Teknis Masyarakat; dan 2. Pengiriman Surat Edaran untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga <p>B06: Pelaksanaan kegiatan kerja dengan pihak ketiga di Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.</p> <p>B09: Pelaksanaan kegiatan kerja dengan pihak ketiga di Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.</p> <p>B12: Bintorwasdal melalui media <i>online</i>.</p>
87.	Optimalisasi pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran)	Menguatnya peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam tugas fungsi pengelolaan Basan dan Baran	Terselenggaranya pengelolaan basan dan baran melalui koordinasi kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dengan Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan serta Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama	<p>B03: Menginventarisasi permasalahan dalam pengelolaan Basan dan Baran.</p> <p>B06: Melakukan koordinasi terhadap permasalahan pengelolaan Basan dan Baran.</p> <p>B09: Melakukan koordinasi terhadap permasalahan pengelolaan Basan dan Baran.</p> <p>B12: Bintorwasdal melalui media <i>online</i>.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN`
88.	Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pemasyarakatan	1. Seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan memberikan pelayanan prima 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Jumlah pengaduan masyarakat bidang Pemasyarakatan yang ditangani secara cepat dan tepat dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam 2. menurunnya jumlah <i>complain</i> atau pengaduan dari masyarakat	B03: 1. Terbentuknya tim layanan penanganan pengaduan bidang Pemasyarakatan pada kantor wilayah; dan 2. Terbentuknya tim layanan pengaduan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. B06 : Terlaksananya penanganan pengaduan. B09: Terlaksananya penanganan pengaduan. B12: Evaluasi dan laporan.
89.	Optimalisasi implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik bidang Pemasyarakatan sesuai SOP	Implementasi SOP pada setiap prosedur dan mekanisme kerja di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan	B03: Terlaksananya inventarisasi dan/atau usul revisi SOP. B06 Terlaksananya sosialisasi SOP baru. B09: Terlaksananya SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. B12: Evaluasi dan laporan.

P. PROGRAM AKSI KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
90.	Penguatan database Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Tersusunnya database Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Tersedianya database KIK antara lain indikasi geografis, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, keanekaragaman hayati, ekspresi budaya tradisional, dan/atau kearifan lokal.	B03: 1. Terbentuknya tim inventarisasi KIK; dan 2. Terkirimnya surat permintaan data KIK. B06: Pembuatan database KIK. B09: Pembuatan database KIK. B12: Evaluasi dan laporan KIK.
91.	Optimalisasi fungsi kanwil sebagai pusat layanan hukum di daerah	Meningkatnya fungsi kanwil dalam memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum	inventarisasi Program Legislasi Daerah, Peraturan Daerah, dan daftar buku perpustakaan	B03: Pembentukan tim penguatan fungsi Kantor Wilayah Sebagai pusat layanan informasi dan dokumentasi hukum di daerah. B-06 Tersedianya Database Program Legislasi Daerah, Peraturan Daerah, dan daftar buku perpustakaan. B09: Tersedianya Database Program Legislasi Daerah, Peraturan Daerah, dan daftar buku perpustakaan. B12: Evaluasi dan laporan.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
92.	Pengelolaan data notaris wilayah berbasis teknologi informasi	Masyarakat memperoleh informasi mengenai jumlah dan identitas notaris wilayah secara jelas dan dapat diakses secara <i>online</i> .	Tersedianya informasi mengenai jumlah dan identitas Notaris wilayah yang terbaru (ter up date)	B03: Terkirimnya surat permintaan data identitas notaris ke organisasi notaris. B06: Tersedianya dan terinventarisasinya data identitas notaries. B09: Tersedianya dan terinventarisasinya data identitas notaris. B12: Evaluasi dan pelaporan.
93.	Digitalisasi database sertifikat fidusia yang telah didaftarkan secara manual	Tersedianya database sertifikat berbasis teknologi informasi	Terlaksananya digitalisasi database sertifikat fidusia yang telah didaftarkan secara manual	B03: Terlaksananya inventarisasi <i>database</i> sertifikat fidusia. B06: Terlaksananya inventarisasi <i>database</i> sertifikat fidusia. B09: Penataan dan penyusunan <i>database</i> sertifikat fidusia. B12: Evaluasi dan laporan.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
94.	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	Terlaksananya fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	Meningkatnya jumlah Prolegda dan Peraturan Daerah yang diberikan pendampingan secara penuh sampai dengan diterbitkannya produk hukum tersebut	<p>B03: Terselenggaranya Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.</p> <p>B06: Terselenggaranya Kerja sama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.</p> <p>B09: Tersedianya data Rancangan Produk Hukum Daerah.</p> <p>B12: Evaluasi dan laporan.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
95.	Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan kabupaten/kota Peduli hak asasi manusia.	Terwujudnya pelaksanaan RANHAM dan kabupaten/kota Peduli hak asasi manusia	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan RANHAM dan kabupaten/kota Peduli hak asasi manusia	B03: Koordinasi pelaksanaan RANHAM dan kabupaten/kota Peduli hak asasi manusia. B06: Koordinasi pelaksanaan RANHAM dan kabupaten/kota Peduli hak asasi manusia. B09: Terlaksananya RANHAM dan kabupaten/kota Peduli hak asasi manusia. B012: Evaluasi dan laporan tahunan RANHAM
96.	Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Jumlah pengaduan masyarakat bidang Pelayanan Hukum dan hak asasi manusia yang ditangani secara cepat dan tepat dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam 2. menurunnya jumlah <i>complain</i> /pengaduan dari masyarakat	B03: Terbentuknya tim layanan penanganan pengaduan bidang Pelayanan Hukum dan hak asasi manusia pada kantor wilayah. B06: Terlaksananya penanganan pengaduan B09: Terlaksananya penanganan pengaduan. B12: Evaluasi dan laporan.

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
97.	Optimalisasi implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia sesuai SOP	Implementasi SOP pada setiap prosedur dan mekanisme kerja divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia	B03: Terlaksananya inventarisasi dan/atau usul revisi SOP. B06 Terlaksananya sosialisasi SOP baru. B09: Terlaksananya SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. B12: Evaluasi dan laporan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA,

